



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 01-K / PM.II- 10 / AL / I / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Piyatmo
Pangkat / NRP : Kopda TLG / 74312
Jabatan : Ta Satkom BKO Sops
Kesatuan : Lantamal III Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Banpers TNI-AL Blok G. 1 No. 03 RT. 04 RW. 28 Ciangsana Kel. Gunung Putri Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor Kep/68/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/88 a/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/10/PM.II-10/AL/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 10 /PM.II- 10/AL/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/88 a/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Nihil
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri Nip. 196701122006041006. (Tetap dilekatkan dalam berkas)

Barang- barang :

- Nihil.

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan bulan Maret tahun 2009, setidak- tidaknya dalam tahun 2009 di warung remang-remang depan Polsek Petarukan Pemalang, setidak- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua TLG dan ditugaskan di KRI Balik Papan- 901 Satban Koarmabar dan pada tahun 1994 dipindahtugaskan di Sops Koarmabar selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Satkom Lantamal III Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Kopda TLG NRP. 74312.
2. Bahwa selama berdinis di TNI- AL Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankom berupa penahanan selama 5 hari dan Penundaan Pangkat 1 (satu) periode pada tahun 2003 karena perkelahian dengan anggota Polres Pemalang, pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran dan Penundaan Pangkat selama 1 (satu) periode karena perkelahian dengan warga sipil dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 4 (empat) periode pada tahun 1998 karena pemakaian obat- obatan terlarang jenis Nipam.
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa mendapatkan ijin dari kesatuan untuk pulang ke Pemalang dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua (Bapak)



Terdakwa dan Terdakwa melengkapi diri dengan Surat Ijin Jalan dari kesatuan Satkom Lantamal III Jakarta.

4. Bahwa setelah acara selesai sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan Terdakwa pergi ke warung Sdr. Casmito Pambudi (Saksi- 1) yang berada di depan Polsek Petarukan dan sesampainya di warung Saksi- 1 Terdakwa memesan minuman keras (beralkohol) jenis bir sebanyak 5 (lima) botol bir putih dan 5 botol bir hitam serta beberapa minuman ringan yang lainnya.

5. Bahwa setelah minum-minuman yang sudah Terdakwa pesan bersama rekan-rekannya, Terdakwa keluar dari dalam warung kemudian Terdakwa menghampiri Saksi- 1 dan Briptu Kudiono (Saksi- 2) yang berada di luar warung selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 2 saling bertanya tetapi Terdakwa merasa tersinggung dengan tingkah laku Saksi- 2 yang sombong dan tidak menyenangkan serta bicaranya seolah-olah menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi- 2 menggunakan tangan kanan mengenai rahang sebelah kanan Saksi- 2.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 Terdakwa dalam keadaan selesai minum-minuman keras (beralkohol) namun kondisi Terdakwa sadar dan tidak mabuk, bahwa setelah Saksi- 2 dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi- 2 meninggalkan Terdakwa tanpa perlawanan lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam warung untuk bergabung dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan warung dan membubarkan diri serta kembali ke rumah masing-masing.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 2 mengalami memar pada rahang sebelah kiri dan kepala pusing lalu berobat ke dokter, kemudian sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri NIP. 196701122006041006 pada kesimpulannya disebutkan keadaan umum baik, vital sign dalam batas normal dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan bekas trauma di regio bawah telinga namun akibat pemukulan tersebut Saksi- 2 merasakan sakit pada rahang sebelah kirinya .

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :



Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Gugup Agung Kristiyanto, SH Nrp. 12353/P berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Kudiono
Pangkat / NRP. : Briptu/57010180
Jabatan : Anggota Telematika
Kesatuan : Polres Pemalang
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 7 Januari 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sidokari Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 20.00 WIB selesai melaksanakan piket di Malpolres Pamalang Saksi pulang menuju rumah Saksi, sebelum sampai rumah Saksi mampir ke warung Sdr. Casmito Pambudi (Saksi- 2) dengan maksud menagih hutang kepada Saksi- 2 dari kekurangan ongkos perbaikan sound sistem.

3. Bahwa sesampainya diwarung Saksi- 1, Saksi tidak masuk ke dalam warung karena di dalam warung sedang banyak tamu yang mabuk, kemudian Saksi2 keluar menemui Saksi dan mengatakan bahwa hutangnya akan segera dilunasi setelah orang-orang selesai minum.



4. Bahwa pada saat Saksi berbincang-bincang dengan Saksi- 2 tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan bertanya kepada Saksi “ Bapak dari mana dan asli mana ? dan Saksi menjawab “ saya dari Pemalang dan asli Comal “ lalu Terdakwa bertanya lagi “ nama kamu siapa ?” dan di jawab Saksi “ nama saya Albert “ kemudian Saksi- 2 menjelaskan “ Pak Albert aparat juga “ dan Terdakwa menjawab “ aparat apa, saya juga aparat “ kemudian saat Saksi menunduk untuk mengambil handphone yang berada di pinggang tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi secara beruntun 2 (dua) kali mengenai rahang sebelah kanan hingga hampir jatuh kemudian Saksi berdiri dan turun dari sepeda motor sambil bertanya “ Mas kok main pukul salah saya apa, maaf saya dari Polres Pemalang” lalu dijawab Terdakwa “ silahkan, saya tidak takut karena saya juga aparat, kemudian dijawab Saksi “ kalau begitu saya akan lapor ke Polsek Petarukan “ dan dijawab Terdakwa silahkan, saya tunggu “ kemudian Saksi pergi meninggalkan warung Saksi- 2.

5. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Petarukan Bripda Sujono kembali ke warung Saksi- 2 tetapi Terdakwa dan teman-temannya sudah tidak berada di warung Saksi- 2.

6. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa, Saksi mengalami memar pada rahang sebelah kanan dan kepala pusing sehingga Saksi berobat di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang dan tidak rawat inap.

7. Bahwa selanjutnya Saksi mencari keterangan dan data tentang Terdakwa kemudian didapati bahwa Terdakwa adalah Kopda Piyatmo anggota Satkom Lantamal III Jakarta dan menurut informasi dari Polsek Petarukan dan Koramil Petarukan Terdakwa sering membuat keributan serta membuat resah masyarakat sekitar petarukan dengan mabuk-mabukan sehingga pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 09.00 Saksi melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ke Denpomal Tegal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkan sebagian yaitu Terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 tetap pada pendiriannya.



Menimbang : Bahwa Saksi- 2 telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah menurut agamanya masing-masing di Penyidik serta telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Casmito Pambudi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 19 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kedungsari RT. 20 RW. 04
Desa Tegal Sari Timur Kec.
Ampeh Gading Kab. Pemalang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Saksi berada diwarungnya telah datang Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang rekannya kemudian Terdakwa memesan 6 (enam) botol minuman keras(beralkohol) jenis bir dan diminum bersama teman-temannya sambil bernyanyi/berkaraoke.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Briptu Kudiono alias Albert (Saksi- 2) ke warung Saksi dengan tujuan menemui Saksi untuk meminta kekurangan ongkos biaya perbaikan sound sistem milik Saksi, kemudian Saksi keluar untuk menemui dan membicarakan mengenai kekurangan ongkos biaya perbaikan di luar warung, bersamaan dengan itu tiba-tiba Terdakwa keluar warung mendekati serta bertanya kepada Saksi " ada apa mas ? " kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi- 1 tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan hanya saja saat Saksi mendengar kata-kata " Albert " tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi- 1 ke arah leher mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian



Saksi memegang Saksi-1 karena mau jatuh sambil mengatakan " sudah mas, sudah mas " lalu Saksi menarik tangan Terdakwa untuk melerai kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan warung tempat Saksi berjualan.

4. Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi-1 Terdakwa menggunakan tangan kosong mengepal mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi berada di belakang Saksi-1.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akibat terpengaruh minuman keras (beralkohol).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Secata TA. 1990/1991 di Kodikal Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua TLG dan ditugaskan di KRI Balik Papan-901 Satban Koarmabar dan pada tahun 1994 dipindahtugaskan di Sops Koarmabar selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Satkom Lantamal III Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Kopda TLG NRP. 74312.

2. Bahwa selama berdinis di TNI-AL Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankom berupa penahanan selama 5 hari dan Penundaan Pangkat 1 (satu) periode pada tahun 2003 karena perkelahian dengan anggota Polres Pemalang, pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran dan Penundaan Pangkat selama 1 (satu) periode karena perkelahian dengan warga sipil dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 4 (empat) periode pada tahun 1998 karena pemakaian obat-obatan terlarang jenis Nipam.

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa mendapatkan ijin dari kesatuan untuk pulang ke Pemalang dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua (Bapak) Terdakwa dan Terdakwa melengkapi diri dengan Surat Ijin Jalan dari kesatuan Satkom Lantamal III Jakarta.



4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 21.00 WIB setelah berada di Pemalang Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekannya pergi ke warung Sdr. Casmito Pambudi (Saksi- 1) yang berada di depan Polsek Petarukan dan sesampainya di warung Saksi- 1 Terdakwa memesan minuman keras (beralkohol) jenis bir sebanyak 5 (lima) botol bir putih dan 5 botol bir hitam serta beberapa minuman ringan yang lainnya.

5. Bahwa setelah minum-minuman tersebut, Terdakwa keluar dari dalam warung kemudian menghampiri Saksi- 2 dan Briptu Kudiono (Saksi- 1) yang berada di luar warung selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 saling bertanya tetapi Terdakwa merasa tersinggung dengan tingkah laku Saksi- 1 yang sombong dan tidak menyenangkan serta bicaranya seolah-olah menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri sebanyak satu kali.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Terdakwa dalam keadaan selesai minum-minuman keras (beralkohol) namun kondisi Terdakwa sadar dan tidak mabuk.

7. Bahwa setelah itu, Saksi- 1 meninggalkan Terdakwa tanpa perlawanan lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam warung untuk melanjutkan minum dan setelah selesai Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan warung dan membubarkan diri di pasar Petarukan serta kembali ke rumah masing-masing.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri NIP. 196701122006041006.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 (korban) serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi- 1 ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa



terhadap keterangan Saksi- 1 tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi- 1 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis sependapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL melalui pendidikan Secata TA. 1990/1991 di Kodikal Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua TLG dan ditugaskan di KRI Balik Papan- 901 Satban Koarmabar dan pada tahun 1994 dipindahtugaskan di Sops Koarmabar selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Satkom Lantamal III Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Kopda TLG NRP. 74312.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa mendapatkan ijin dari kesatuan untuk pulang ke Pemalang dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua (Bapak) Terdakwa dan Terdakwa melengkapi diri dengan Surat Ijin Jalan dari kesatuan Satkom Lantamal III Jakarta.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya pergi ke warung Sdr. Casmito Pambudi (Saksi- 2) yang berada di depan Polsek Petarukan dan sesampainya di warung Terdakwa memesan minuman keras (beralkohol) jenis bir sebanyak 5 (lima) botol bir putih dan 5 botol bir hitam serta beberapa minuman ringan yang lainnya.

4. Bahwa benar setelah minum minuman tersebut, Terdakwa keluar dari warung menghampiri Saksi- 2 dan Briptu Kudiono (Saksi- 1) yang berada di luar warung selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 saling bertanya tetapi Terdakwa merasa tersinggung dengan tingkah laku Saksi- 1 yang sombong dan tidak menyenangkan serta bicaranya seolah- olah



menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan ke arah rahang sebelah kanan sebanyak dua kali dan setelah memukul, Terdakwa masuk kembali ke warung sedangkan Saksi- 1 pulang.

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami memar pada rahang sebelah kiri dan kepala pusing sehingga Saksi- 1 menjadi sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri NIP. 196701122006041006.

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum berupa penahanan selama 5 hari dan Penundaan Pangkat 1 (satu) periode pada tahun 2003 karena perkelahian dengan anggota Polres Pemalang, pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran dan Penundaan Pangkat selama 1 (satu) periode karena perkelahian dengan warga sipil dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 4 (empat) periode pada tahun 1998 karena pemakaian obat- obatan terlarang jenis Nipam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan yang bersifat menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan juga tidak menyangkal kebenaran fakta- fakta yang diuraikan dalam tuntutannya,



sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengemukakan pendapatnya secara hukum sedangkan pembelaan Penasihat Hukum yang bersifat permohonan, sudah akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidananya ketika itu, namun Majelis juga tidak lepas dari penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke-3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun



keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL melalui pendidikan Secata TA. 1990/1991 di Kodikal Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua TLG dan ditugaskan di KRI Balik Papan- 901 Satban Koarmabar dan pada tahun 1994 dipindahtugaskan di Sops Koarmabar selanjutnya pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Satkom Lantamal III Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Kopda TLG NRP. 74312.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memakai uniform lengkap dengan tanda pangkat sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI serta berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/88 a/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan tanpa hak**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang- undangan atau keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai



1. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa mendapatkan ijin dari kesatuan untuk pulang ke Pemalang dalam rangka menghadiri acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya orang tua (Bapak) Terdakwa dan Terdakwa melengkapi diri dengan Surat Ijin Jalan dari kesatuan Satkom Lantamal III Jakarta.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya pergi ke warung Sdr. Casmito Pambudi (Saksi- 2) yang berada di depan Polsek Petarukan dan sesampainya di warung Terdakwa memesan minuman keras (beralkohol) jenis bir sebanyak 5 (lima) botol bir putih dan 5 botol bir hitam serta beberapa minuman ringan yang lainnya.

3. Bahwa benar setelah minum minuman tersebut, Terdakwa keluar dari warung menghampiri Saksi- 2 dan Briptu Kudiono (Saksi- 1) yang berada di luar warung selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 saling bertanya tetapi Terdakwa merasa tersinggung dengan tingkah laku Saksi- 1 yang sombong dan tidak menyenangkan serta bicaranya seolah-olah menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan ke arah rahang sebelah kanan sebanyak dua kali dan setelah memukul, Terdakwa masuk kembali ke warung sedangkan Saksi- 1 pulang.

4. Bahwa benar tujuan Terdakwa memukul Saksi- 1 adalah supaya Saksi- 1 merasa sakit.

5. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memukul Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Menyakiti atau melukai orang lain”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **“Luka”** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Sakit”** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.



Bahwa yang dimaksud dengan **“orang lain”** adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami memar pada rahang sebelah kiri dan kepala pusing sehingga Saksi- 1 menjadi sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pemalang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri NIP. 196701122006041006.

2. Bahwa benar Saksi- 1 bukanlah kakak atau adik Terdakwa melainkan orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 **“Menyakiti atau melukai orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan



tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan pelampiasan kekesalannya terhadap Saksi- 1 yang menurut Terdakwa seolah- olah mau menginterogasi sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya dan memukul Saksi- 1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku memiliki sikap yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang gampang menyepelkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata- nyata mencemarkan nama baik institusi TNI- AL dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa pernah tugas operasi militer di NAD.

Hal- hal yang memberatkan :



- Terdakwa pernah dua kali dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankumnya.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan dalam pandangan masyarakat dan karena korban adalah anggota POLRI maka dapat merusak hubungan antara TNI dan POLRI yang sudah harmonis dan kondusif.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pematang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri NIP. 196701122006041006, menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa saat melakukan pemukul terhadap Saksi-1 maka perlu ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan :

Terdakwa nama Piyatmo pangkat Kopda TLG NRP. 74312, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ PENGANIAYAAN ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan .

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Dr. M. Ashari Pematang Nomor : 370/963/2009 tanggal 27 Maret 2009 A.n Briptu Kudiono NRP. 57018050 yang ditanda tangani oleh dr. Zaenuri NIP. 196701122006041006.

CAP/TTD

18

ty Suhardatinah, S.H.
or Chk (K) NRP 561645

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

CAP/TTD

Koerniawaty S., S.H.

Kapten Laut KH/W NRP 13712/P

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Januari 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Sus Ardiman, S.H. NRP 524409 Penasehat Hukum Mayor Laut (KH) Gugup Agung Kristiyanto, S.H. NRP 12353/P serta Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33653

Panitera

CAP/TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974